



PUTUSAN

Nomor 203/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JONEDI Alias SUKADI, bertempat tinggal di Dusun Legetan RT. 004 RW. 001, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DODDY SOEWANDI, SH dkk** Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "**KARDI, SH dan Rekan**" beralamat di Karangasem Rt.04 / Rw.25 Sendangtirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Maret 2020 dengan Register Nomor 67/III/2020/PN. Mkd ; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Pelawan;

Lawan:

SURYANTI, bertempat tinggal di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAJI, S.H., M.H., ACHMAT IRMAWAN, S.H., AWAN SYAH PUTRA, S.H., PUTRA AJI WIDIA P, S.H., dan SITI VICKIE DINA MA, STP., S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM)**", beralamat di Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM. 5, Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 November 2019 dengan Register Nomor 175/XI/2019/PN Mkd ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Terlawan;

Halaman 1 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat gugatan perlawanan tanggal 21 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd telah mengajukan gugatan perlawanan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PIHAK DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI

1. Bahwa Pemohon eksekusi (Terlawan) telah mengajukan Permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd tanggal 2 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 terdaftar dalam register perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah melakukan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (Pelawan) terhadap permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terlawan) dalam waktu 8 (delapan) hari untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek eksekusi kepada Pemohon Eksekusi (Terlawan), namun Termohon Eksekusi (Pelawan) tidak bersedia/keberatan untuk menyerahkan/mengosongkan obyek eksekusi;
3. Bahwa dalam amar/bunyi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd tanggal 2 September 2014 pada angka 7 menyatakan :
*"Menghukum dan memerintahkan **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan kosong, baik, terawat kepada Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat";*

Bahwa dalam permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terlawan) yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd berkaitan dengan pihak-pihak dalam permohonan eksekusi tersebut, Pemohon eksekusi (Terlawan) tidak tunduk dan/atau patuh pada bunyi putusan dan Pemohon Eksekusi (Terlawan) cenderung tidak menerapkan hukum acara yang benar dan berlaku. Hal ini dilihat dalam permohonan eksekusi dari Pemohon



Eksekusi (Terlawan), dimana hanya Pelawan (SUKADI alias JONEDI) yang dijadikan pihak yaitu sebagai Termohon Eksekusi, padahal dalam putusan-putusan tersebut diatas pihak-pihak dalam perkara tidak hanya Sukadi alias Jonedi (Pelawan/Termohon Eksekusi) saja, namun masih ada pihak-pihak lain yang ikut atau masuk sebagai pihak dalam perkara. Permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terlawan) jadi tidak jelas dan kurang subyek hukumnya (kurang pihak). Seharusnya pihak-pihak dalam perkara yang termuat Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd tanggal 2 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg tanggal 6 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143 K/PDT/2016 tanggal 12 April 2016 diikutsertakan/dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terlawan). Dengan demikian sudah jelas permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak;

II. OBYEK GUGATAN PERLAWANAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016.

III. DASAR/ALASAN GUGATAN PERLAWANAN

Adapun yang dasar/alasan-alasan gugatan perlawanan dari Pelawan terurai sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang pernah hidup pasangan suami istri yaitu alm. Djojo Soewondo dan almh. Sumarni. Semasa hidupnya alm. Djojo Soewondo dan almh. Sumarni mempunyai 6 (enam) anak, yaitu :
 - Suprpto;
 - Sundari;
 - Marsini;
 - Maryati;
 - Jonedi;
 - Miah alias Sumiah;
2. Bahwa pada sekitar tanggal 21 September 1956 anak alm. Djojo Soewondo dan almh. Sumarni yang bernama SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MURNI binti ALI MUHTAR di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor : 467/19/18/56;

Halaman 3 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



3. Bahwa kehidupan rumah tangga SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO dan istrinya MURNI binti ALI MUHTAR tidak berjalan lama, sekitar tanggal 15 Agustus 1959 SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO dan istrinya MURNI binti ALI MUHTAR memutuskan untuk pisah (bercerai). Dalam perkawinan antara SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO dan istrinya MURNI binti ALI MUHTAR tidak mempunyai anak;
4. Bahwa setelah SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO dan MURNI binti ALI MUHTAR bercerai, kemudian pada tahun 1960 MURNI binti ALI MUHTAR (mantan istri Suprpto) menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama SOLEH bin ALI BRAHIM. Dan dalam perkawinan mereka berdua dikaruniai/mempunyai anak perempuan yang bernama SURANTI alias SURYANTI (lahir pada tahun 1960)/Terlawan;
5. Bahwa SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO setelah bercerai dengan MURNI binti ALI MUHTAR, selanjutnya SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO menikah kembali yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama RUBIAH binti DUL SALIM. Namun pada sekitar tanggal 6 Februari 1995 RUBIAH binti DUL SALIM meninggal dunia dan selama RUBIAH binti DUL SALIM dan SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO menikah tidak mempunyai anak;
6. Bahwa kemudian pada tahun 1996 SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO menikah lagi yang ketiga kalinya dengan seorang perempuan yang bernama SUHARTI binti SUKARTO. Namun pada sekitar tanggal 5 Mei 2010 SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO meninggal dunia. Dan dalam perkawinan SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO dan SUHARTI binti SUKARTO tidak mempunyai anak;
7. Bahwa setelah SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2010, pada sekitar tanggal 21 Maret 2011 anak kandung dari MURNI binti ALI MUHTAR dan SOLEH bin ALI BRAHIM yang bernama SURYANTI (Terlawan) tanpa alas/dasar hukum yang sah dan melawan hukum telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan kemudian terbit Akta Kelahiran atas nama/dengan nama SURYANTI (Terlawan), lahir pada tanggal 12 Mei 1957;
8. Bahwa selanjutnya dengan dasar Akta Kelahiran tersebut, kemudian SURYANTI (Terlawan) datang ke Kantor Desa Banaran, Kec. Grabag, Kab. Magelang untuk minta Surat Keterangan Waris. Selanjutnya oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banaran dibuatkan Surat Keterangan Waris Nomor : 170/VII/09/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan telah disahkan Camat Grabag, Kab. Magelang;

9. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Waris Nomor : 170/VII/09/2013 tanggal 12 Juli 2013 tersebut kemudian oleh SURANTI alias SURYANTI (Terlawan) digunakan untuk memproses balik nama dan penerbitan sertipikat tanah milik alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO. Padahal diketahui SURYANTI (Terlawan) bukan anak kandung/anak sah dari alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO tetapi anak kandung/anak sah dari MURNI binti ALI MUHTAR dan SOLEH bin ALI BRAHIM;
10. Bahwa karena SURYANTI (Terlawan) bukan anak kandung/bukan anak sah dari alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO, maka menurut hukum SURYANTI tidak berhak atas harta warisan alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO;
11. Bahwa selama hidupnya alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO mempunyai saudara kandung yaitu :
 - a. Sundari;
 - b. Marsini;
 - c. Maryati;
 - d. Sukadi alias Jonedi;
 - e. Miah alias Sumiah;
12. Bahwa karena selama hidupnya alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO yang menikah dengan istri-istrinya (3 istri) tidak mempunyai seorang anak pun, maka secara hukum ahli waris sah dari alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO adalah saudara-saudaranya sebagaimana pada point 11 diatas yaitu Sundari, Marsini, Maryati, Sukadi alias Jonedi dan Miah alias Sumiah;
13. Bahwa karena saudara-saudara alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO sebagaimana pada point 11 diatas sebagai ahli waris sah alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO, maka secara hukum saudara-saudara alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO tersebut diatas yang berhak atas harta warisan dari alm. SUPRAPTO bin DJOJO SUWONDO;
14. Bahwa saudara perempuan alm. Suprpto yang bernama Sundari sudah meninggal dunia namun semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - Sundiyono, sudah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Siti Chotimah;
 - Darsono;
 - Hartini;
 - Hartono;

Halaman 5 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



15. Bahwa saudara perempuan alm. Suprpto yang bernama Marsini sekarang sudah meninggal dunia dan dari perkawinannya dengan Darmo telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu
 - Tohal;
 - Roseni;
 - Hadi, meninggal dunia;
 - Parno;
 - Wahmi, meninggal dunia
16. Bahwa saudara perempuan alm. Suprpto yang bernama Maryati sekarang sudah meninggal dan dari perkawinannya dengan Sunarto alias Darum telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - Suriani;
 - Riyanah;
 - Mulyana;
 - Muliono;
 - Suyitno;
17. Bahwa karena Sundari, Marsini dan Maryati telah meninggal dunia dan ketiganya mempunyai anak, maka anak-anak Sundari, Marsini dan Maryati sebagaimana pada point 14, 15 dan 16 diatas adalah ahli waris pengganti dari almh. Sundari, almh. Marsini dan almh. Maryati;
18. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd, Pengadilan Negeri Mungkid telah mengirimkan relaas panggilan kepada Termohon Eksekusi (Pelawan) untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk/guna diberi tegoran (Aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah diberi tegoran (Aanmaning) segera melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek eksekusi kepada Terlawan (Suryanti), yang berupa :
 - Sebidang tanah aran siaren tercatat dalam Buku C desa No. 738, klas S.II, seluas 1.020 M2, atas nama Soeprpto Djojo Soewondo, terletak di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan

batas-batas, adalah :

Halaman 6 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Kali kecil;

Sebelah selatan : Kali;

Sebelah timur : Tanu;

Sebelah barat : Jonedi;

- Tanah kering (Papringan) aran sembroggo tercatat dalam Buku C Desa No. 738, persil 156, klas D.IV, seluas 790 M2, atas nama Soeprapto Djojo Soewondo, terletak di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas, adalah :

Sebelah utara : Sutati

Sebelah selatan : makam

Sebelah timur : bengkok kaur pembangunan

Sebelah barat : jari

- Tanah kering (tegalan) aran sedengkeng, tercatat dalam Buku C Desa No. 738, persil 171, klas D.IV, seluas 3.890 M2, atas nama Soeprapto Djojo Soewondo, terletak di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas, adalah :

Sebelah utara : parit

Sebelah selatan : bambang hermanto/surami

Sebelah timur : rajak

Sebelah barat : supadi

- Tanah kering (tegalan) tercatat dalam buku C Desa No. 1125, persil 19b, klas D.II, seluas 2.150 M, atas nama Soeprapto, terletak di Dusun Peting, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

Sebelah utara : bambang

Sebelah selatan : kamto

Sebelah timur : ramli

Sebelah barat : bambang dan ramli

- Tanah kering (tegalan) tercatat dalam buku C Desa No.1125, persil 20, klas D.II, seluas 410M2, atas nama Suprapto, terletak di Dusun Peting, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

Sebelah utara : ramli dan supadi

Sebelah selatan : parlan

Sebelah timur : parlan

Sebelah barat : pak kowo

Halaman 7 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah Setipikat Hak Milik Nomor : 2457, atas nama Suryanti, GS No. 2431/1992, luas 1.120 M2, terletak di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas

Sebelah utara : sarnoto

Sebelah selatan : jalan

Sebelah timur : munadi dan jalan

Sebelah barat : sarnoto

Atau dalam perkara ini disebut OBYEK EKSEKUSI;

19. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd tersebut telah melanggar hukum acara yang berlaku dan/atau tidak memenuhi syarat formil, karena dalam bunyi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016, pada amar/bunyi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd tanggal 2 September 2014 pada angka 7 menyatakan :

*"Menghukum dan memerintahkan **Para Tergugat** atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan kosong, baik, terawat kepada Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat";*

Bahwa dalam bunyi/amar putusan tersebut telah jelas dan tegas pengadilan memerintahkan kepada Para Tergugat/pihak-pihak (subyek hukum) dalam perkara tersebut tunduk untuk melaksanakan bunyi putusan tersebut. Jadi hakekatnya tidak hanya Pelawan saja yang dihukum untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan tersebut, namun masih ada pihak-pihak lain yaitu saudara-saudara Pelawan yang dihukum untuk melaksanakan bunyi putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian telah nyata Penetapan Pengadilan tidak memenuhi syarat formil dan melanggar hukum acara yang berlaku sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd harus dibatalkan;

20. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd didasari adanya permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dan dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) tidak menyertakan / memasukkan pihak - pihak sebagaimana dalam

Halaman 8 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016 yaitu saudara-saudara Pelawan dan saudara-saudara alm. Suprpto sebagai pihak dalam perkara eksekusi. Oleh karena itu permohonan eksekusi dari Terlawan tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), sehingga harus ditolak;

21. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 26 September 2019 Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016, akan dilaksanakan eksekusi riil terhadap obyek eksekusi sebagaimana tersebut pada posita angka 18 diatas. Pelaksanaan eksekusi tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, karena tanah-tanah obyek eksekusi adalah hak Pelawan dan ahli waris alm. Suprpto bin Djojo Suwondo. Oleh karena itu pelaksanaan eksekusi tersebut harus dibatalkan;
22. Bahwa disamping itu, pelaksanaan eksekusi terhadap obyek eksekusi harus dibatalkan karena Terlawan (Suryanti) bukan anak/ahli waris dari alm. Suprpto bin Djojo Suwondo;
23. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Pelawan telah melaporkan/pengaduan ke Polres Magelang terhadap Terlawan sebagaimana tersebut dalam surat Penerimaan pengaduan tanggal 16 Agustus 2019. Dimana dasar pengaduan/laporan polisi tersebut, Terlawan diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan Akte Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Dan pengaduan/laporan tersebut saat ini sedang diproses di Polres Magelang;
24. Bahwa gugatan perlawanan ini didasari oleh bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh Terlawan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pelawan mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Terlawan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

Membatalkan dan/atau menanggihkan melaksanakan eksekusi perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd terhadap obyek eksekusi atas pelaksanaan bunyi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor : 95/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan hukum Pelawan (Jonedi), Sundari, Marsini, Maryati dan Miah alias Sumiah adalah ahli waris alm. Suprpto bin Djojo Suwondo yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2010;
4. Menyatakan hukum Terlawan (Suryanti) bukan anak sah alm. Suprpto bin Djojo Suwondo;
5. Menyatakan hukum Terlawan (Suryanti) bukan ahli waris alm. Suprpto bin Djojo Suwondo;
6. Menyatakan hukum tanah-tanah (obyek eksekusi) yang berupa :
 - Sebidang tanah aran siaren tercatat dalam Buku C desa No. 738, klas S.II, seluas 1.020 M2, atas nama Soeprpto Djojo Soewondo, terletak di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas, adalah :

Sebelah utara	: Kali kecil;
Sebelah selatan	: Kali;
Sebelah timur	: Tanu;
Sebelah barat	: Jonedi;
 - Tanah kering (Papringan) aran sembroggo tercatat dalam Buku C Desa No. 738, persil 156, klas D.IV, seluas 790 M2, atas nama Soeprpto Djojo Soewondo, terletak di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas, adalah :

Sebelah utara	: Sutati;
Sebelah selatan	: makam;
Sebelah timur	: bengkok kaur pembangunan;
Sebelah barat	: jari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kering (tegalan) aran sedengkeng, tercatat dalam Buku C Desa No. 738, persil 171, klas D.IV, seluas 3.890 M2, atas nama Soeprpto Djojo Soewondo, terletak di Dusun Legetan, Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas, adalah :
 - Sebelah utara : parit;
 - Sebelah selatan : bambang hermanto/surami;
 - Sebelah timur : rajak;
 - Sebelah barat : supadi;
- Tanah kering (tegalan) tercatat dalam buku C Desa No. 1125, persil 19b, klas D.II, seluas 2.150 M, atas nama Soeprpto, terletak di Dusun Peting, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : bambang;
 - Sebelah selatan : kamto;
 - Sebelah timur : ramli;
 - Sebelah barat : bambang dan ramli;
- Tanah kering (tegalan) tercatat dalam buku C Desa No.1125, persil 20, klas D.II, seluas 410M2, atas nama Suprpto, terletak di Dusun Peting, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : ramli dan supadi;
 - Sebelah selatan : parlan;
 - Sebelah timur : parlan;
 - Sebelah barat : pak kowo;
- Tanah sawah Setipikat Hak Milik Nomor : 2457, atas nama Suryanti, GS No. 2431/1992, luas 1.120 M2, terletak di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas
 - Sebelah utara : sarnoto;
 - Sebelah selatan : jalan;
 - Sebelah timur : munadi dan jalan;
 - Sebelah barat : sarnoto;

Adalah harta peninggalan/harta waris alm. Suprpto bin Djojo Suwondo;

7. Menyatakan hukum Terlawan (Suryanti) tidak berhak atas harta warisan dari alm. Suprpto;
8. Menyatakan hukum Pelawan (Jonedji), Sundari, Marsini, Maryati dan Miah alias Sumiah adalah ahli waris alm. Suprpto bin Djojo Suwondo yang berhak atas harta peninggalan/harta waris alm. Suprpto bin Djojo Suwondo;

Halaman 11 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd jo No. 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo Nomor : 92/Pdt/2015/PT.Smg Jo Nomor : 143 K/PDT/2016;
10. Membatalkan permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi (Terlawan) dalam perkara Nomor : 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd atas pelaksanaan bunyi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor : 95/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2016 Nomor : 143 K/PDT/2016.
11. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan dari Pelawan tersebut selanjutnya Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi mengenai Formalitas Perlawanan

- a. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dikenal upaya hukum perlawanan berupa :
 - Perlawanan terhadap putusan verstek;
 - Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi;
 - Perlawanan terhadap sita jaminan;
 - Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir, dan sita eksekusi;

Demikian pula pada buku Kamus Hukum karangan Prof. R. Subekti, S.H., dan Tjitrosoedibio, Verzet adalah "Perlawanan, yang dapat diajukan terhadap:

1. Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya Terlawan;
2. Eksekusi atau atas pelaksanaan suatu putusan Pengadilan, atas alasan bahwa barang yang disita dan akan dilelang adalah kepunyaan si Pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dihukum oleh Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena perlawanan Pelawan adalah berupa perlawanan terhadap Eksekusi riil terhadap putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht Van Gewijsde*) maka perlawanan tersebut tidak diatur dan tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, seharusnya

Halaman 12 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pelawan atau pihak yang keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan adalah melalui gugatan, oleh sebab itu perlawanan Pelawan adalah salah prosedur sehingga perlawanan Pelawan obscur (kabur), maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa "Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi" sebagaimana pada buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H., halaman 314-315, yaitu:

*"..... Salah satu syarat agar Perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan **sebelum eksekusi dijalankan.**, Kalau eksekusi sudah dijalankan maka tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Lagi pula menurut yurisprudensi, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977, No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan oleh pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui **"gugatan"**.*

- c. Bahwa pada saat ini eksekusi obyek sengketa sudah selesai melalui Penetapan Pengadilan Negeri Mungkid Perkara Eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN Mkd. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dari segi waktu dan kejadian perlawanan Pelawan yang diajukan Pelawan pada saat ini eksekusi Pengosongan sudah selesai, sehingga kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, maka upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi tersebut seharusnya melalui gugatan bukan perlawanan sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Obscur libel

- 1) Bahwa Perlawanan Pelawan telah mencampur adukkan Titel Gugatan yang berbeda antara Permohonan Perlawanan dan Gugatan, sesuai dalil Perlawan Romawi III Posita No 1s/d Posita No18 yang mana isinya adalah Tentang Gugatan Waris sesuai dengan Petitum Nomor 2 s/d 8 yang notabene adalah pengulangan Persidangan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 92/Pdt/2015/PT SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 143 K/Pdt/2016;



Sedang dalam Posita Romawi III Point (19) s/d (21) adalah berupa berbentuk Perlawanan terhadap Eksekusi Pengosongan sesuai dengan Petitum Nomor 2, 9 dan 10 adalah materi tentang Perlawanan;

Oleh karena hal tersebut dalam Perlawanan telah mencampuradukkan titel Gugatan sehingga seharusnya gugatan tidak dapat di terima;

2) Bahwa surat perlawanan Pelawan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi perlawanan tidak jelas, sehingga perlawanan Pelawan dianggap tidak memenuhi syarat formil karena dalil perlawanan atau gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) yaitu :

- Bahwa setelah mencermati surat perlawanan Pelawan baik dalam posita maupun petitumnya, maka alasan Pelawan adalah tentang proses Eksekusi sebagaimana dalail pelawan posita nomor (19) s/d posita (21) yang pada intinya menyatakan Eksekusi dari Pihak Terlawan yang tidak menyertakan Pihak-pihak sebagaimana dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 6 April 2015 No. 92/Pdt/2015/PT SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 2016 No.143 K/Pdt/2016 yaitu saudara-saudara Pelawan dan Saudara-saudara alm.Suprpto sebagaimana pihak dalam perkara Eksekusi;
- Bahwa dalil pelawan selebihnya adalah hanya kronologis tentang proses obyek sengketa yang mengulang kembali pembahasan gugatan terdahulu yang sudah inkraacht Van Gewijsde, sehingga alasan keberatan adalah tidak jelas, tidak terang dan tidak nyambung sama sekali karena keberatan proses asal usul objek sengketa tidak bisa dijadikan alasan pembatalan Eksekusi;
- Bahwa oleh karena alasan perlawanan pelawan tidak jelas, tidak terang dan tidak sinkron dengan petitum dalam perlawanan, yaitu alasan perlawanan adalah tentang Perlawanan Pembatalan Permohonan Eksekusi dari Pemohon eksekusi (terlawan) dalam Perkara No. 06/Pdt.Eks/2019/PN.Mkd tetapi Positanya memaparkan persoalan Proses dan asal-usul objek sengketa, maka alasan yang demikian adalah tidak nyambung sama sekali sehingga sudah seharusnya perlawanan pelawan termasuk dalam kategori perlawanan atau gugatan yang kabur (obscuur) karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa yang terurai pada jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara, pengulangan perkara persidangan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat di batalkan jika persoalan tersebut masih ingin di permasalahan dalam persoalan ini maka secara hukum Nebis in Idem;
3. Bahwa dalam Posita Point ke 1 dan 2 tidak perlu Terlawan Tanggapi karena apa yang di disampaikan Pelawan adalah pengakuan jika pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Oktober 2019 telah sesuai prosedur yang berlaku, dimana permohonan eksekusi tersebut telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 6 April 2015 No. 92/Pdt/2015/PT SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 2016 No. 143 K/Pdt/2016;
4. Bahwa terhadap Posita Point ke-3, didalam dalil perlawanannya Pelawan /Termohon Eksekusi memperlakukan tentang tidak sahnya syarat formil Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 6/Pdt.Eks/2019/PN Mkd karena dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor:92/Pdt/2015/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 2016 Nomor 143 K/Pdt/2016, berbunyi:

"Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan kosong baik, terawat kepada Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat";

Terhadap keberatan tersebut bahwa pihak yang dimohonkan eksekusi hanya Pelawan saudara SUKADI alias JONEDI karena hanya saudara SUKADI alias JONEDI lah yang hingga diajukannya permohonan eksekusi Pelawan masih tetap

Halaman 15 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



menguasai 3 (tiga) bidang tanah-tanah obyek eksekusi tersebut, Pelawan tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada Terlawan, tidak ada pihak lain yang menguasai tanah obyek eksekusi tersebut kecuali saudara SUKADI alias JONEDI, sementara tanah-tanah obyek eksekusi lainnya telah diserahkan secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi/Terlawan ;

Dalil Perlawanan Romawi III Tentang Dasar/Alasan Gugatan Perlawanan Akan Pelawan Tanggapi Sebagai Berikut :

5. Bahwa terhadap Posita Point 1 s/d Point 18 tidak perlu Terlawan Tanggapi karena apa yang di dalilkan oleh Pelawan sudah jelas-jelas sudah berkekuatan Hukum Tetap dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 September 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor:92/Pdt/2015/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 2016 Nomor 143 K/Pdt/2016;
6. Bahwa terhadap Posita Point 19 tidak benar yang benar adalah Terhadap keberatan tersebut bahwa pihak yang dimohonkan eksekusi hanya Pelawan saudara SUKADI alias JONEDI karena hanya saudara SUKADI alias JONEDI lah yang hingga diajukannya permohonan eksekusi Pelawan masih tetap menguasai 3 (tiga) bidang tanah-tanah obyek eksekusi tersebut, Pelawan tidak mau menyerahkan secara sukarela kepada Terlawan, tidak ada pihak lain yang menguasai tanah obyek eksekusi tersebut kecuali saudara SUKADI alias JONEDI, sementara tanah-tanah obyek eksekusi lainnya telah diserahkan secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi/Terlawan;
7. Bahwa terhadap Posita Point 20 tidak benar karena yang menjadi alasan-alasan dalam perlawanan dan alasan-alasan permohonan penundaan eksekusi Terlawan tidak menemukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi seperti obyek eksekusi sejak lama sudah atas nama Pelawan atau obyek eksekusi tidak jelas, dengan demikian jika Pengadilan Negeri melaksanakan proses eksekusi terhadap perkara dimaksud sudah sangat tepat dan tidak apa persoalan;
8. Bahwa dalam dalil perlawanannya nomor 21 Pelawan/Termohon Eksekusi

mempermasalahkan bahwa "pelaksanaan eksekusi tidak berdasar dan beralasan hukum karena tanah-tanah obyek eksekusi adalah hak Pelawan dan ahli waris almarhum Suprpto bin Djojo Suwondo";

Terhadap keberatan tersebut Terlawan menanggapinya bahwa pada pelaksanaan proses perkara permohonan eksekusi ini Pelawan/Termohon Eksekusi tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan atau mempersoalkan tentang berdasar dan beralasan hukum atau tidak mengenai kepemilikan tanah-tanah obyek eksekusi itu, sebab mengenai permasalahan status kepemilikan dan mengenai keahliwarisan tanah-tanah obyek eksekusi tersebut telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid

tanggal 2 September 2014 Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Mkd jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 6 April 2015 Nomor: 92/Pdt/2015/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 12 April 2016 Nomor 143 K/Pdt/2016 dan Putusan tersebut saat ini telah berkekuatan Hukum tetap/pasti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan dan Provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan tersebut Pelawan menyampaikan Replik pada tanggal 16 Desember 2019 dan atas Replik dari Pelawan tersebut Terlawan menyampaikan Duplik pada tanggal 2 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan/Pembantah;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan/Terbantah untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp.881.000,00 (Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd yang dibuat oleh SUTANTO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Kuasa Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd tanggal: 12 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terlawan pada tanggal: 30 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pembanding/Pelawan telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Terlawan pada tanggal: 30 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding/Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 8 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Pelawan berdasarkan surat pengantar Nomor: W12.U35/941/HK.02/IV/2020 tanggal: 15 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mungkid telah memberitahukan masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding / Pelawan berdasarkan surat pengantar Nomor: W12.U35/914 / HK.02/IV/2020 tanggal: 9 April 2020 ;
 - Kuasa Terbanding/Terlawan pada tanggal: 30 Maret 2020 ;
- untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Pelawan telah mengajukan alasan permohonan banding sebagaimana terurai secara lengkap dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan membatalkan surat yaitu dalam surat penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan penetapan Nomor: 06/Pdt.Eks/2019/PN Mkd sampai memiliki Kepastian Hukum (In Kracht van Gewisjde) ;
- Menyatakan tanah peninggalan Al. SUPRAPTO bin DOJO SOEWONDO yaitu:
Tanah-tanah yang tercatat dalam buku Desa No.738 yang semuanya atas nama SUPRAPTO DOJO SOEWONDO, yaitu:
 - Tanah/Siaren Klas S.II seluas 1.020 M2, yaitu dengan batas-batas:
 - Utara : Kali Kecil
 - Selatan : Kali
 - Timur : Tanu
 - Barat : Jonedi
 - Tanah Kering/Sembrogo Klas D.IV seluas 790 M2:
 - Utara : Sutati
 - Selatan : Makam
 - Timur : bengkok kaur Pembangunan
 - Barat : Jari
 - Tanah Kering (Tegalan)/Sedengkeng Klas D.IV seluas 3.890 M2:
 - Utara : Parit
 - Selatan : Bambang Hermanto/Surami
 - Timur : Rajak
 - Barat : Supadi
 - Tanah Kering (Tegalan) Dalam Buku Desa C No.1225, persil 19b, Klas DI, seluas 2.150 M2 atas nama SOEPRAPTO, terletak di Dusun Peting, Desa Ketawang, Kec. Grabag, Kabupaten Magelang dengan batas-batas:
 - Utara : Bambang
 - Selatan : Kamto
 - Timur : Ramli
 - Barat : Bambang dan Ramli

Halaman 19 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kering (Tegalan) Dalam Buku Desa C No.1125, Persil 20, Klas D II, seluas 410 M2, atas nama SOEPRAPTO terletak di Dusun Peting, Desa Ketawang, Kec.Grabag, Kabupaten Magelang dengan batas-batas:
 - Utara : Ramli dan Supadi
 - Selatan : Parlan
 - Timur : Parlan
 - Barat : Pak Kowo
- Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2457, atas nama SURYANTI (Terlawan/Terbanding), GS.No.2431/1992, Luas 1.120 M2 terletak di Dusun Peting, Desa Grabag, Kec. Grabag, Kabupaten Magelang dengan batas-batas:
 - Utara : Sarnoto
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Munadi dan Jalan
 - Barat : Sanoto

Kesemuanya Obyek Tanah-tanah adalah harta peninggalan/harta waris dari SUPRAPTO bin DJOJO SOEWONDO yang mana semasa hidup tidak memiliki anak, namun TERLAWAN (TERBANDING) mengaku aku sebagai anak, padahal diketahui TERBANDING adalah anak dari almh.Ibunya MURNI yang menikah dengan lelaki yang bernama SOLEH.

- Menghukum Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul selama perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex quo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding/Terlawan telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terurai secara lengkap dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara No : 56/Pdt.Bth/2019/PN.Mkd tanggal 12 Maret 2020.

Halaman 20 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding / Pelawan maupun kontra memori banding Kuasa Terbanding / Terlawan ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Pelawan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 56/Pdt.Bth/2019/PN Mkd tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami Dina Krisnayati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dharma E. Damanik, S.H., M.H. dan H. Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 203/PDT/2020/PT SMG tanggal 28 April 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Dina Krisnayati, S.H.

H. Arifin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Sumaryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari Putusan No.203/Pdt/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)